



Bupati Subang

PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas Pemerintah Kabupaten Subang telah menetapkan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang;
 - c. bahwa memperhatikan hasil evaluasi atas Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b kiranya perlu dilakukan perbaikan serta penyempurnaan atas beberapa materi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, perlu ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA
HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang, Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2013, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a diubah , sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - (2) Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
 - (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
2. Ketentuan Pasal 53 diubah dan ditambahkan 1 (satu) Ayat baru yaitu ayat (7) , sehingga Pasal 53 berbunyi sebagaiberikut:
 - (1). Individu dan/atau keluarga calon penerima bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial uang kepada Dinas Sosial Kabupaten Subang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
 - (2). Permohonan pencairan bantuan sosial uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap RT/RW setempat dan ditandatangani oleh individu dan/atau kepala keluarga.


- (3). Permohonan pencairan bantuan sosial uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administrasi pencairan bantuan sosial berupa salinan/photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan ketentuan :
 - a. KTP individu untuk individu;
 - b. KTP kepala keluarga untuk keluarga.
 - (4). Dinas Sosial melakukan evaluasi Permohonan pencairan bantuan sosial uang .
 - (5). Dalam hal hasil evaluasi Permohonan pencairan bantuan sosial uang tidak terkait dengan resiko sosial, Dinas Sosial mengembalikan Permohonan pencairan bantuan sosial uang kepada individu/keluarga.
 - (6). Dalam hal hasil evaluasi Permohonan pencairan bantuan sosial uang terkait dengan resiko sosial, Dinas Sosial menyusun Surat Keterangan yang memuat resiko sosial berdasarkan Permohonan pencairan bantuan sosial uang.
 - (7). Dinas Sosial mengajukan Nota Dinas Persetujuan Pencairan Bantuan Sosial uang yang tidak dapat direncanakan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Ketentuan Pasal 54 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6), ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf (c), ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dinas Sosial mengajukan Nota Dinas Permohonan pencairan bantuan sosial uang yang tidak dapat direncanakan kepada PPKD selaku BUD. .
 - (2) Nota Dinas Permohonan pencairan bantuan sosial uang yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Surat Keterangan Resiko Sosial;
 - b. Pemohonan pencairan bantuan sosial uang beserta kelengkapan persyaratan administrasinya;
 - c. Pemohonan Persetujuan pencairan bantuan sosial uang sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
 - (3) Berdasarkan Nota Dinas Permohonan Pencairan Sosial Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). PPKD memerintahkan bendahara belanja bantuan sosial untuk membayarkan belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga.

- (4) Dihapus.
- (5) Belanja bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan pencairannya dapat dilakukan dengan cara pembayaran langsung LS.
- (6) Dalam hal Bantuan Sosial berupa uang yang tidak direncanakan dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambahan Uang (TU).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 30 DESEMBER 2013



BUPATI SUBANG,

H. OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 30 DESEMBER 2013



Drs. H. ABEURAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19590114 198503 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2014 NOMOR